

UPT PUSKESMAS KAIBON

Jl. Poncotaruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger Telp. (0351) 455636 Email :

pkmkaibon@gmail.com MADIUN 63171 63171 455636

<https://puskesmaskaibon.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

Pelayanan Umum/ Penyakit Menular (TB/KUSTA/ISPA)

No. SK : 188.4/010/KPTS/402.102.20/2024

Persyaratan

1. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS
2. Membawa KTP/KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian di meja informasi (untuk pasien gawat darurat bisa langsung ditangani di UGD atau langsung dirujuk).
2. Petugas informasi melakukan identifikasi sesuai prosedur, memberikan informasi dan penandatanganan general consent, melakukan skrining awal pasien dan tindak lanjutnya sesuai prosedur.
3. Petugas informasi mengarahkan pasien ke loket pendaftaran dan menyerahkan lembar general consent dan lembar skrining awal pasien kepada petugas pendaftaran.
4. Petugas pendaftaran melakukan pendaftaran pasien.
5. Petugas pendaftaran mengantar rekam medis ke ruang pengkajian.
6. Petugas pengkajian melakukan anamnesa keluhan utama, pemeriksaan tanda-tanda vital dan antropometri.
7. Petugas pengkajian mengarahkan pasien ke poli yang dituju.
8. Petugas poli memeriksa pasien, menegakkan diagnose dan melakukan tata laksana.
9. Petugas poli merujuk pasien ke poli / unit terkait sesuai dengan kebutuhan dan untuk pasien dengan kasus spesialistik dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
10. Petugas poli memberikan resep dan mengarahkan pasien mengambil obat di Ruang Obat.
11. Petugas Ruang Obat menerima resep dari pasien, lalu menyiapkan obat, menyerahkan obat dan menjelaskan cara pemakaian obat kepada pasien/pandamping.
12. Untuk pasien gawat darurat bisa langsung dirujuk dari UGD ,jika sudah stabil bisa dipulangkan atau bisa dirujuk di Poli rawat jalan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

UPT PUSKESMAS KAIBON

Jl. Poncotaruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger Telp. (0351) 455636 Email :

pkmkaibon@ymail.com MADIUN 63171 63171 455636

<https://puskesmaskaibon.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

Biaya / Tarif

KAIBON

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD :
2. Tindik dewasa Rp. 50.000,00
3. Injeksi biasa Rp. 15.000,00
4. Angkat jahitan >10 Rp. 50.000,00
5. Angkat jahitan <10>
6. Rawat luka ringan Rp. 30.000,00
7. Rawat luka sedang Rp. 40.000,00
8. Rawat luka berat Rp. 50.000,00
9. ECG Rp. 40.000,00
10. Lepas kateter Rp. 20.000,00
11. Pelayanan uji kesehatan umum Rp. 20.000,00
12. Pelayanan uji kesehatan masuk sekolah Rp. 15.000,00
13. Pelayanan uji buta warna Rp. 20.000,00
14. Pelayanan uji kesehatan calon haji tahap I Rp. 65.000,00
15. Pelayanan uji kesehatan calon haji tahap II Rp. 90.000,00

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan konsultasi
2. Skrining penyakit tidak menular
3. Pelayanan rujukan
4. Tindik dewasa
5. Injeksi biasa
6. Angkat jahitan
7. Rawat luka
8. ECG
9. Pelayanan uji kesehatan umum, masuk sekolah, buta warna, calon haji

Pengaduan Layanan

UPT PUSKESMAS KAIBON

Jl. Poncotaruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger Telp. (0351) 455636 Email :

pkmkaibon@ymail.com MADIUN 63171 63171 455636

<https://puskesmaskaibon.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

KAIBON

1) Telepon Puskesmas (0351)455636

2) WhatsApp (WA) 085785729725

3) Instagram : @puskesmaskaibon

4) Email : pkmkaibon@ymail.com

5) Kotak saran;

6) Komunikasi langsung dan Papan Informasi

Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMAe) : <https://sukma.jatimprov.go.id/survey/barcode>